



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NOMOR: 902/HK.03.1-Kpt/1604/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEY DAN
PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN UMUM 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor : /BA.03/1604/Kpt/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal April 2019 tentang Pembentukan Panitia Pendaftaran Lembaga Survey dan Penghitungan Cepat Pemilihan Umum 2019.

Menetapkan : **PEMBENTUKAN PANITIA PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEY DAN PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN UMUM 2019**

KESATU : Menetapkan dan menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada nama-nama tersebut diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya.


KETIGA : Nama-nama tersebut dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Lahat.

KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2019 Mata Anggaran 076.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Apabila ternyata dikemudian hari ternyata terdapa kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 10 April 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 907/HK.03.1-Kpt/1604/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG :
Pembentukan Panitia Pendaftaran Lembaga Survey dan
Penghitungan Cepat Pemilihan Umum 2019

**PANITIA PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEY DAN PENGHITUNGAN CEPAT
PEMILIHAN UMUM 2019**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	NANA PRIANA, SH.I., MM	Penanggung Jawab
2	EVA METRIANI, SE	Ketua
3	RASWAN ANSORI, SE	Sekretaris
4	THOMZON, S.Ag.,MM	Anggota
5	IRFAN ROJHANUDDIN,S.Si.,M.Pd	Anggota
6	EKA PITRA, M.Pd	Anggota
7	DAHNIS, SE	Anggota
8	TENDERI	Anggota
9	SAHARUDDIN, SE	Anggota
10	YULIA, AM.d	Anggota
11	TONNY WIBISONO	Anggota
12	DIAN PUTRAWAN, ST	Anggota
13	ANGGI REZKIAN, SH	Anggota

Ditetapkan di : Lahat

Pada Tanggal : 10 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

